



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No.887/Pid.B/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang klas IA khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI HIDAYAT bin A. MUROD (alm).**
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Sido Lorong Kenayan Rt.18 Rw.06
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus
Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Juru parkir.

Terdakwa ditahan sementara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019.

Di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang uraiannya sebagai berikut :

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa Supri Dayat Bin A. Murod (Alm) bersama-sama dengan Dedek (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Lorong Sahaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Mardiansyah Malik sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol BG 2237 ACA dengan membonceng saksi Febriansyah sedang melintas di Lorong Sahaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang, lalu sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Mardiansyah Malik berpapasan dengan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. Bg 6117 AAK yang dikemudikan oleh Dedek dengan membonceng terdakwa, karena lorong tersebut sempit maka sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Mardiansyah Malik dan Dedek sama-sama berhenti, lalu saksi Mardiansyah Malik berkata “permisi” lalu dijawab oleh Dedek “ngapo kau” selanjutnya dijawab oleh saksi Mardiansyah Malik “numpang lewat” kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengarahkan 1 (satu) bilah pisau kearah punggung dan lengan saksi Mardiansyah Malik secara berulang kali sehingga saksi Mardiansyah Malik terjatuh dari motor sedangkan saksi Febriansyah langsung melarikan diri, selanjutnya saksi Mardiansyah Malik berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar oleh Dedek, kemudian Dedek langsung menusukkan pisau kearah leher saksi Mardiansyah Malik, lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol BG 2237 ACA milik saksi Mardiansyah Malik tersebut, selanjutnya dengan beriring-iringan terdakwa dan Dedek langsung menuju Lorong Ceklatah untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Edi (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibelikan paket shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) lalu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Dedek mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai saksi Mardiansyah Malik bersama-sama dengan Dedek (DPO) tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut dan meminta supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK No. 0738071 A sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol BG 2237 ACA ; 1 (satu) bilah pisau bergagang besi ; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. Bg 6117 AAK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan yaitu :

Saksi-1 : **Mardiansyah bin Malik**, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya pernah diperisa oleh penyidik sebelumnya;
- Ya, semua keterangan yang saya berikan saat diperiksa oleh penyidik adalah benar;
- Ya saya mengerti, saya diperiksa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saya disertai dengan kekerasan kepada saya;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wib di lorong Sahaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;
- Barang yang diambil 1 speda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor polisi BG 2237 ACA, nomor rangka:MH3SE88JJ 0691690 dan nomormesin EER2 E-1933899.
- Tidak, terdakwa tidak melakukan anacaman kepada saya namun langsung menyerang saya menggunakan golok oleh terdakwa Rudi dan kemudian Dedek menusuk leher belakang saya;
- Saat itu saya yang berboncengan dengan saudara pebri kami bertemu dengan 2 orang laki-laki. Karena lorong tersebut sempit kami sama-sama berhenti dan saya menyapa kedua orang tersebut. Namun laki-laki yang dibelakang yaitu saudara Rudi mendekati saya dan langsung membacok saya berkali-kali dibagian punggung dan lengan saya. Saya yang mencoba melarikan diri, kemudian dikejar oleh Dedek menusuk leher bagian belakang saya;

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan saya sebagai sebesar Rp. 20.000.000,00

- Pisau tersebut bukanlah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk leher saya, pisau yang digunakan lebih panjang tampak seperti golok.

Menimbang, atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi-2 : **Febriansyah bin Padli**, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya pernah diperisa oleh penyidik sebelumnya;
- Ya, semua keterangan yang saya berikan saat diperiksa oleh penyidik adalah benar;
- Ya saya mengerti, saya diperiksa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Mardiansyah disertai dengan kekerasan kepada Saksi Mardiansyah;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wib di lorong Sahaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;
- Barang yang diambil 1 sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor polisi BG 2237 ACA, nomor rangka:MH3SE88JJ 0691690 dan nomormesin EER2 E-1933899.
- Para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, terdakwa Rudi tampak membawa golok sedangkan Dedek membawa pisau kecil;
- Tidak, terdakwa tidak melakukan anacaman kepada saya namun langsung menyerang saksi Mardiansyah menggunakan golok oleh terdakwa Rudi dan kemudian Dedek menusuk leher belakang saksi Mardiansyah;
- Saat itu saya yang berboncengan dengan saksi Mardiansyah kami bertemu denga 2 orang laki-laki. Karena lorong tersebut sempit kami sama-sama berhenti dan saksi Mardiansyah menyapa kedua orang tersebut. Namun laki-laki yang dibelakang yaitu terdakwa Rudi mendekati saksi Mardiansyah dan langsung membacok saksi Mardiansyah berkali-kali dibagian punggung dan lengan saksi Mardiansyah. Saksi Mardiansyah yang mencoba melarikan diri, kemudian dikejar oleh Dedek menusuk leher bagian belakang Saksi Mardiansyah.
- Pisau tersebut bukanlah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk leher saya, pisau yang digunakan lebih panjang tampak seperti golok.

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Benar, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa.

Menimbang, atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Ya, saya pernah diperisa oleh penyidik sebelumnya;
- Ya, semua keterangan yang saya berikan saat diperiksa oleh penyidik adalah benar;
- Ya saya mengerti, saya diperiksa berkaitan dengan perbuatan saya yang mengambil barang milik saksi Mardiansyah disertai dengan kekerasan kepada Saksi Mardiansyah;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wib di lorong Sahaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang;
- Barang yang diambil 1 sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah nomor polisi BG 2237 ACA, nomor rangka:MH3SE88JJ 0691690 dan nomormesin EER2 E-1933899.
- Saya melakukan perbuatan tersebut bersama dengan dedek.
- Saya pada saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna putih nomor polisi BG 6117 AAK, selain itu saya dan Dedek membawa senjata tajam yaitu 1 bilah pisau bergagang besi dan 1 bilah pisau kecil;
- Saat saya berpapasan dengan mereka, mereka yang melihat saya membawa parang bertanya kenapa saya membawa parang. Mendengar kata-kata tersebut dedek dan saya langsung turun kemudian mendekati korban dan membacoknya kearah betis sebanyak 2 kali. Kemudian saksi mardiansyah lari dan dikejar oleh Dedek dan menusuknya di bagian leher belakang. Melihat motor yang ditinggal oleh korban yang melarikan diri, saya dan dedek membawa motor tersebut;
- Saya dan dedek sepakat untuk menjual motor tersebut, kemudian pada hari itu juga pukul 17.00 wib datanglah edi yang langsung memberi uang Rp 2.000.000 yang selanjutnya membawa sepeda motor tersebut;
- Uang tersebut kami belikan paket shabu seharga Rp. 500.000,00 dan sisanya Rp. 300.000,00 diberikan kepada saya dan Rp. 1.200.000,00 diambil oleh dedek;

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana mengenai pisau yang digunakan saat kejadian namun sepeda motor tersebut benar merupakan motor yang digunakan saat itu;

- Yang pertama kali berinisiatif mengambil motor tersebut adalah dedek.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rudi Hidayat Bin A. Murod (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Hidayat Bin A. Murod (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0738071 A sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol BG 2237 ACA.
Dikembalikan kepada saksi Mardiansyah Malik
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang besi.
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. Bg 6117 AAK.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya bermohon pengurangan hukuman, dan menanggapi permohonan tersebut, Penuntut Umum mengatakan tetap denganuntutannya, dan terdakwa tetap dengan permohonannya karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang apakah perbuatan terdakwa RUDI HIDAYAT bin A. MUROD (alm) dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta – fakta maupun keadaan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi – saksi, terdakwa serta memperhatikan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa ada unsur – unsur dari Pasal dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. melakukan pencurian ;
2. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. melakukan pencurian.

Menimbang bahwa Pasal 365 KUHP ini merupakan pasal khusus dari Pasal 362 KUHP berdasarkan keadaan – keadaan tertentu yang menyertai perbuatan mencuri.

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal 362 sebagai aturan umum dari perbuatan mencuri itu sebagai berikut :

Ad.1.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah tiap orang yang mempunyai akal dan jiwa yang sehat sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **RUDI HIDAYAT bin A. MUROD (alm)** telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, selama pemeriksaan di persidangan terlihat keadaan akal dan jiwa terdakwa dalam keadaan sehat sehingga pemeriksaan dapat dijalaninya sampai selesai, maka berdasarkan semua keadaan itu, unsur "barangsiapa" dalam pasal ini dinilai sudah dipenuhi.

Ad.1.2. mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa saksi – saksi maupun terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa juga sudah membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut.

Menimbang berdasarkan keterangan – keterangan yang terlihat saling bersesuaian dan mendukung satu dengan lainnya itu, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Lorong Sahaluan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang telah terjadi kehilangan

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
putusan mahkamah agung No. Pol BG 2237 ACA milik saksi
Mardiansyah Malik sesuai surat Laporan No. LP/B-62/II/2019/Sumssel/Resta
Plg/Sek.Gds tanggal 24 Februari 2019.

Menimbang bahwa dalam uraian singkat kejadian diterangkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2019, sekitar pukul 14.30 WIB, telah terjadi peristiwa tindak pidana, dimana terdakwa bersama Dedek telah mengambil sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol BG 2237 ACA.

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta setelah memperhatikan seluruh barang bukti dalam perkara ini, terlihat bahwa peristiwa yang diuraikan dalam laporan polisi tersebut cocok dengan fakta yang didapat berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa.

Menimbang lagi bahwa meskipun menurut faktanya terdakwa bersama Dedek melukai badan saksi korban akan tetapi saksi korban hanya melaporkan masalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan saja. Namun demikian, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang terlihat saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol BG 2237 ACA secara melawan hukum, dan karena itu unsur utama ini sudah dapat terbukti.

Ad.2. disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Menimbang bahwa sebagaimana sudah dijelaskan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, dalam uraian singkat kejadian dalam Laporan Polisi tersebut dijelaskan bahwa terdakwa bersama Dedek sebelum mengambil sepeda motor milik korban telah melakukan pembacokan terlebih dahulu ke tubuh korban dengan menggunakan benda tajam. Dan fakta tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa meskipun barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini diakui saksi korban bukan alat yang digunakan terdakwa saat itu untuk membacok tubuh saksi korban.

Menimbang selanjutnya meskipun korban mengakui tidak ada pada bagian tubuhnya yang luka akibat pembacokan tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa demikian sudah termasuk pada perbuatan

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga karena itu unsur ini dinilai sudah dapat terbukti.

Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi termasuk saksi korban maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan DEDEK yang berdasarkan surat dari kepolisian diterangkan bahwa Dedek hingga saat ini masih dalam pencarian orang (DPO), maka unsur ini dinilai sudah cukup terbukti.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum ternyata sudah dapat dipenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka karena itu terdakwa **RUDI HIDAYAT bin A. MUROD (alm)** harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana kesimpulan Penuntut Umum dalam tuntutanannya dan karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman serta dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, selanjutnya tentang barang bukti : 1 (satu) lembar STNK No. 0738071 A sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol BG 2237 ACA oleh karena menurut faktanya adalah milik saksi korban yang diambil secara melawan hukum oleh terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan barang bukti ini harus dikembalikan kepada saksi Mardiansyah Malik, sedangkan 1 (satu) bilah pisau bergagang besi oleh karena berdasarkan surat penyitaan faktanya disita dari terdakwa maka barang bukti ini dipertimbangkan dapat dirampas untuk dimusnakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. Bg 6117 AAK oleh karena faktanya dipergunakan oleh terdakwa melakukan kejahatan namun dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi terdakwa dan mafaatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti ini dapat dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini terdakwa masih dikenakan penahanan sementara sedangkan terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang mungkin akan melebihi masa penahanannya, sementara lagi dari padanya tidak ditemukan alasan untuk membebaskan ataupun melepaskannya dari hukuman maka lamanya masa tahanan sementara yang sudah dijalannya itu dapat dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id terdakwa **RUDI HIDAYAT bin A. MUROD (alm)**
diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman serta hal – hal lain yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukumannya sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan penduduk.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian.

Memperhatikan ketentuan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP maupun ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HIDAYAT bin A. MUROD (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan**”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK No. 0738071 A sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol BG 2237 ACA dikembalikan kepada saksi Mardiansyah Malik ; 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dirampas untuk dimusnakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. Bg 6117 AAK dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **Rabu tanggal 19 Juni 2019** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.**

Putusan No. 887/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Ketua Majelis, **ADI PRASETYO, S.H..M.H** serta **SUBUR SUSATYO, S.H.,**

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MUHAMAD AFIUDIN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Marisa Gianti, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(ADI PRASETYO, S.H..M.H)

(SUBUR SUSATYO, S.H., M.H)

Panitera Pengganti,

(MUHAMAD AFIUDIN, SH., MH)